

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Industri Pemanfaatan Hasil Hutan

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan bermaterai ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan yang ditandatangani oleh Direksi Badan Usaha;
2.	Daftar isian permohonan;
3.	Laporan kelayakan investasi pembangunan industri;
4.	Dokumen lingkungan (Amdal atau UKL dan UPL);
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6.	Izin Gangguan (HO
7.	Akta Pendirian Perusahaan /koperasi yang telah disahkan;
8.	Izin tempat usaha;
9.	Surat kuasa bermaterai Rp 6.000,- untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh Direksi perusahaan
10.	Surat keterangan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan yang berisi nama pemilik, lokasi pabrik dan jenis kegiatan;